



PUTUSAN
Nomor 2641 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NYONYA KUSNAHIMIN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 14, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nunung Tri Sulistiawati, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Purna Bhakti, RT 012, RW 002, Nomor 71, Kampung I Skip Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., yang diwakili Para Direktur Michellina Laksmi Triwardhany, dan kawan, berkedudukan di Gedung Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. E.4, Nomor 6, Komplek Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sabar Simamora & Partners, beralamat di Wisma Daria, Lantai 3 # 302, Jalan Iskandarsyah Raya, Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017; Termohon Kasasi;

D a n

WIDODO, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 12, Kelurahan Karang Rejo, Kota Tarakan;
Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah dari tiga sertifikat yang dimohonkan sita eksekusi;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 18 Nopember 2015 sepanjang mengenai ketiga bidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas;
5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding.

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri di Tarakan berpendapat lain, maka: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan Penyita mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan perlawanan Pelawan keliru dan tidak jelas/*obscuur libel* dan tidak beriktikad baik;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G.Plw/2015/PN Tar. tanggal 8 September 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan Penyita tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT SMR. tanggal 20 April 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 8 September 2016 Nomor 41/Pdt.G/Plw/2015/PN Tar. yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
 2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/Plw/2015/PN Tar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2019.



Primair:

1. Menyatakan perlawanan Pemohon Kasasi/Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pelawan adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak:
 - a). Sertifikat Hak Milik Nomor 2808 seluas 716 m² yang terletak di Jalan Cempaka, RT 73, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atas nama Pemohon Kasasi/Pelawan;
 - b). Sertifikat Hak Milik Nomor 2809 dengan luas 720 m² yang terletak di Jalan Cempaka, RT 73, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Pemohon Kasasi/Pelawan;
 - c). Sebidang tanah dengan luas 688 m² yang terletak di Jalan Cempaka, RT 73, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Pemohon Kasasi/Pelawan;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 18 November 2015 sepanjang mengenai ketiga bidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas;
5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri di Tarakan berpendapat lain, maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017, dihubungkan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2019.



dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa objek sita yang dilawan Pelawan merupakan harta agunan terhadap kredit pinjaman uang kepada bank/Terlawan yang telah dibenani hak tanggungan peringkat I yang telah macet, maka penjualan objek penyitaan melalui lelang untuk pelunasan piutang Terlawan adalah beralasan hukum, sehingga perlawanan Pelawan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NYONYA KUSNAHIMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NYONYA KUSNAHIMIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2641 K/Pdt/2019.